



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 004/OT.05/K.KH-10/08/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan membentuk kelengkapan untuk efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 421);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2022.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas sebagai berikut:

I. Tim Pengarah

1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

II. Tim Pelaksana

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan; dan
6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

A. Tim Pelaksana Manajemen Perubahan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksana Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan;
 - d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan; dan
 - e. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan; dan
- B. Tim Pelaksana Penataan Peraturan Perundang-undangan
- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area manajemen penataan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan reformasi Birokrasi area manajemen perubahan penataan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan penataan perundangundangan; dan
 - e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.
- C. Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi
- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
 - d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
 - e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.
- D. Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana
- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana;
 - d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana; dan

- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.
- E. Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
 - d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; dan
 - e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.
- F. Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan;
 - d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan; dan
 - e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.
- G. Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja;
 - d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.
- H. Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik;

- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.
- I. Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi;
 - d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Tanggal : 22 Agustus 2022



KETUA,

JULIUS SETIAWAN, S.Pd.I.

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Seruyan (sebagai laporan);
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERUYAN
 NOMOR : /OT.05/K.KH-10/08/2022
 TANGGAL : 22 Agustus 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Tim Pengarah		
	Yulius Setiawan, S.Pd.I.	Ketua	Pengarah
	Atep Budiman SW, S.Pd.	Anggota	Pengarah
	Umar Zahid Bustomi, S.Sos.	Anggota	Pengarah
II	Tim Pelaksana		
	Heni Indati, S.Sos., M.AP. NIP. 19790612 201001 2 008	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
	Taopik Hidayat, S.Pd. NIP. 19820109 200903 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
A	Tim Pelaksana Manajemen Perubahan		
	Khozin Hamid, S.Kom.	Pelaksana Teknis	Koordinator
B	Tim Pelaksana Penataan Perundang-undangan		
	Ade Riana Emirza, SH., MH.	Pelaksana Teknis	Koordinator
C	Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi		
	Indra Jaya, S.Pd.	Pelaksana Teknis	Koordinator
D	Tim Pelaksana Tatalaksana		
	Nor Ajani	Pelaksana Teknis	Koordinator
E	Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
	Witri Sholatiwi Ramadhani, S.Pd.	Pelaksana Teknis	Koordinator
F	Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan		
	Indra Jaya, S.Pd.	Pelaksana Teknis	Koordinator
G	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
	Yossi Indah Nur Rahmah	Pelaksana Teknis	Koordinator
H	Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	Witri Sholatiwi Ramadhani, S.Pd.	Pelaksana Teknis	Koordinator
I	Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi		
	Ade Riana Emirza, SH., MH.	Pelaksana Teknis	Koordinator

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
 Tanggal : 22 Agustus 2022



KETUA,

YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I.